



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI II DPR RI

**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota ⁸
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 20 Mei 2024
Waktu	: Pukul 15.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Mendapatkan masukan terkait pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota khususnya RUU tentang Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kota Sibolga Dan Kabupaten Nias
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 20 (dua puluh) Anggota Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dari 26 (dua puluh enam) Anggota Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI B. Kementerian Dalam Negeri RI; C. Kementerian Keuangan RI; D. Kementerian Hukum dan HAM RI; E. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional;

- F. Komite I DPD RI;
- G. Walikota Binjai;
- H. Pj. Bupati Kabupaten Langkat;
- I. Bupati Kabupaten Karo;
- J. Walikota Medan;
- K. Pj. Walikota Tebing Tinggi;
- L. Bupati Kabupaten Deli Serdang;
- M. Walikota Tanjungbalai;
- N. Bupati Kabupaten Asahan ;
- O. Pj. Bupati Kabupaten Labuhanbatu;
- P. Pj. Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
- Q. Pj. Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah;
- R. Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan;
- S. Walikota Kota Pematang Siantar;
- T. Bupati Kabupaten Simalungun;
- U. Walikota Kota Sibolga;
- V. Bupati Kabupaten Nias

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Walikota Binjai, Pj. Bupati Kabupaten Langkat, Bupati Kabupaten Karo, Walikota Medan, Pj. Walikota Tebing Tinggi, Bupati Kabupaten Deli Serdang, Walikota Tanjungbalai, Bupati Kabupaten Asahan, Pj. Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Pj. Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Pj. Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Walikota Kota Pematang Siantar, Bupati Kabupaten Simalungun, Walikota Kota Sibolga, dan Bupati Kabupaten Nias, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota khususnya RUU tentang Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kota Sibolga Dan Kabupaten Nias, hari Senin, 20 Mei 2024, dibuka pukul 15.25 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi

II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Walikota Binjai, Pj. Bupati Kabupaten Langkat, Bupati Kabupaten Karo, Walikota Medan, Pj. Walikota Tebing Tinggi, Bupati Kabupaten Deli Serdang, Walikota Tanjungbalai, Bupati Kabupaten Asahan, Pj. Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Pj. Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Pj. Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Walikota Kota Pematang Siantar, Bupati Kabupaten Simalungun, Walikota Kota Sibolga, dan Bupati Kabupaten Nias, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota khususnya RUU tentang Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kota Sibolga Dan Kabupaten Nias, yaitu:

Masukan Terhadap RUU Kabupaten/Kota:

1. RUU Kota Binjai

- Kecamatan dan Karakteristik:
Kota Binjai terdiri dari 5 kecamatan.
Karakteristik Kota Binjai sudah sesuai dengan rancangan undang-undang (RUU) yang sedang dibahas.
- Hari Jadi Kota Binjai:
Pasal 2 soal hari jadi, di RUU dimasukkan tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan Kota Binjai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, padahal hari jadi Kota Binjai ditetapkan pada tanggal 17 Mei 1872. Sehingga, dalam RUU agar hari jadi Kota Binjai yang diakui dalam undang-undang sesuai dengan tanggal historis yang diakui secara lokal, yaitu 17 Mei 1872, bukan tanggal yang didasarkan pada undang-undang darurat tahun 1956.

2. RUU Kabupaten Langkat

- Pasal 2 Tanggal Pembentukan dan Hari Jadi:
Tanggal pembentukan Kabupaten Langkat dalam RUU disebutkan sebagai 24 November 1957. Namun, hari jadi Kabupaten Langkat yang sebenarnya diakui adalah 17 Januari.

- **Pasal 3: Kecamatan:**
Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan. Urutan tata kecamatan dalam RUU tidak sesuai dengan kondisi aktual dan memohon agar urutannya disesuaikan dengan yang sebenarnya.
- **Pasal 5 Kewilayahan dan Ciri Utama:**
Dalam RUU, Pasal 5 poin a menggambarkan kewilayahan Kabupaten Langkat hanya dengan ciri utama dataran rendah. Seharusnya wilayah Kabupaten Langkat mencakup berbagai jenis geografis, termasuk pesisir pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan bukit-bukit bergelombang.

3. RUU Kabupaten Karo

- **Pasal 2 Hari Jadi Kabupaten Karo:**
Hari jadi Kabupaten Karo adalah tanggal 8 Maret, yang telah diperingati setiap tahun.
- **Masalah Tapal Batas:**
Ada masalah tapal batas dengan Nangroe Aceh Darussalam, tetapi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), permasalahan tersebut sudah diselesaikan.
Danau Toba memiliki beberapa kabupaten yang wilayahnya berbatasan dengan danau tersebut. Perlu kejelasan mengenai tapal batas kabupaten/kota yang memiliki wilayah di sekitar Danau Toba, menentukan sampai di mana batas wilayah mereka di danau tersebut.
- **Pemekaran Provinsi Sumatera Utara:**
Sebelum pemekaran terjadi, masalah tapal batas harus diselesaikan.

4. RUU Kota Medan

- **Pasal 2: Tanggal Pembentukan dan Ulang Tahun Kota Medan:**
Dalam RUU disebutkan bahwa tanggal pembentukan Kota Medan adalah 24 November.
Namun, ulang tahun Kota Medan yang sebenarnya diakui adalah tanggal 1 Juli, yang hampir sama dengan Deli Serdang untuk mencerminkan sejarah yang diakui.
- **Ibu Kota Kecamatan di Kota Medan:**
Saat ini, belum ada kecamatan yang ditetapkan sebagai ibu kota Medan. Pertimbangkan untuk menetapkan atau mengatur penetapan ibu kota kecamatan di Kota Medan jika diperlukan untuk kejelasan administratif di masa depan.

5. RUU Kota Tebing Tinggi

- Wilayah dan Penambahan Kecamatan:
Perbandingan wilayah dengan Tanjung Balai serta usulan penambahan wilayah kecamatan di Kota Tebing Tinggi.
- Usulan Hari Jadi:
Usulan tanggal 1 Juli sebagai hari jadi Kota Tebing Tinggi. Namun, baru-baru ini ada seminar terkait hari jadi Tebing Tinggi yang berbeda.

6. RUU Kabupaten Deli Serdang

- Pasal 2 Tanggal Pembentukan dan Ulang Tahun Kabupaten Deli Serdang:
Pembentukan Kabupaten Deli Serdang dan ulang tahunnya telah ditetapkan pada tanggal 1 Juli, sama dengan Kota Medan. Namun, dalam RUU, tanggal pembentukan disebutkan berdasarkan Undang-Undang Darurat pada tanggal 24 November. Untuk itu, sebaiknya mempertahankan tanggal 1 Juli sebagai ulang tahun Kabupaten Deli Serdang.
- Karakteristik Wilayah:
Untuk karakteristik wilayah Kabupaten Deli Serdang telah disepakati dan sesuai dengan RUU yang dibahas.
- Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang Pembatalan UU Darurat:
Perlu dikaji lebih lanjut mengenai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 dalam RUU, terutama terkait pencabutan Undang-Undang Darurat. Diperlukan klarifikasi apakah ketentuan penjabaran atau peraturan pelaksana UU yang tidak bertentangan masih tetap berlaku setelah pencabutan UU darurat, terutama jika tidak ada UU induk yang menggantikannya. Untuk itu, perlu kajian lebih lanjut terkait implikasi dari pencabutan Undang-Undang Darurat dalam RUU, terutama terkait dengan keberlakuan peraturan pelaksana UU setelah pencabutan UU darurat.

7. RUU Kota Tanjungbalai

- Karakteristik Kota Tanjungbalai:
Kota Tanjungbalai merupakan daerah pesisir dengan bahasa dialek sendiri. Telah diciptakan kamus bahasa Tanjungbalai oleh Dr. Ramli AW. Wilayah ini merupakan bagian dari Bumi Melayu yang pernah memiliki 3 kerajaan di dalamnya.
- Hari Jadi Kota Tanjungbalai:
Hari jadi Kota Tanjungbalai jatuh pada tanggal 27 Desember, diambil dari peristiwa mangkatnya Sultan Iskandar Muda.
- Kecamatan Tanjungbalai di Kabupaten Asahan:

Terdapat 1 kecamatan di Kabupaten Asahan yang bernama Tanjungbalai. Lokasi Tanjungbalai berada di tengah Kabupaten Asahan.

- Sebutan dan Moto Kota Tanjungbalai:
Kota Tanjungbalai dikenal dengan sebutan "kota kerang" dengan motto "belayar setujuan betambat setangkahan."
- Ibukota Kota:
Ibukota Kota Tanjungbalai terletak di Kecamatan Tanjungbalai Selatan.
- Sebutan, Lambang, dan Motto Kota Tanjungbalai:
Kota Tanjungbalai dikenal dengan sebutan "Kota Kerang" dengan adanya tugu kerang dan logo kerang. Dengan motto "belayar setujuan betambat setangkahan."

8. RUU Kabupaten Asahan

- Pasal 3 tertulis huruf X "Kecamatan Kota Kisaran Barat" huruf Y "kecamatan Kota kisaran timur". Perbaikan penyebutan kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kota Kisaran Timur. Pasal 3 urutan kecamatan huruf a s/d y disesuaikan dengan Keputusan Mendagri Kepmendagri-100.1.1-6117-Tahun-2022 Pemutakhiran Kode data wilayah
- Pasal 1 penambahan poin: "Kisaran adalah Ibu kota Kab. Asahan yang terletak di Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kecamatan Kota Kisaran Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Kisaran

9. RUU Kabupaten Labuhan Batu

- Kabupaten Labuhanbatu mengalami pemekaran pada tahun 2008, memiliki luas wilayah 2561 km², jumlah penduduk sebanyak 513.9 ribu jiwa, terdiri dari 9 kecamatan, 75 desa, dan memiliki keberagaman etnis dengan 12 etnis yang berbeda.
- Menurut Surat Keputusan DPRD Tingkat II Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 1998 tentang Peringatan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu, hari jadi Kabupaten Labuhanbatu ditetapkan pada tanggal 17 Oktober. Oleh karena itu, diharapkan agar tanggal hari jadi Labuhanbatu tetap dipertahankan pada tanggal tersebut dalam RUU yang sedang dibahas.

10. RUU Kabupaten Tapanuli Utara

- Dukungan terhadap RUU Kabupaten Tapanuli Utara.
- Kabupaten Tapanuli Utara ini memiliki cakupan wilayah yang terdiri dari 15 kecamatan, 241 desa, dan 11 kelurahan. Masalah terkait tapal batas dan geografis sudah diselesaikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
- Draft RUU dinilai sudah sesuai dengan data yang ada.

11. RUU Kabupaten Tapanuli Selatan

Perwakilan tidak hadir.

12. RUU Kabupaten Tapanuli Tengah

- Pasal 2 Tanggal Hari Jadi Kabupaten:
Berdasarkan Peraturan Daerah, hari jadi Kabupaten Tapanuli Tengah adalah tanggal 24 Agustus 1945, yang telah diperingati dan dirayakan setiap tahun. Diminta agar tanggal tersebut dimasukkan ke dalam RUU.
- Sengketa Batas Wilayah dengan Kota Sibolga:
Terdapat sengketa batas wilayah dengan Kota Sibolga di daerah Pulau Boncang. Pulau Boncang sebagian masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Tengah dan sebagian lagi dalam RTRW Kota Sibolga.
- Pasal 6 Karakteristik Kabupaten Tapanuli Tengah:
Karakteristik Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari beberapa suku bangsa dan memiliki budaya khas, yaitu budaya pesisir yang didukung oleh Bahasa Melayu dengan dialek Sorkam. Budaya ini secara riil didukung oleh masyarakat.

13. RUU Kota Pematangsiantar

- Penulisan Nama Kota:
Mengusulkan agar frasa penulisan "Kota Pematang Siantar" digabung menjadi "Kota Pematangsiantar".
- Pasal 2 Tanggal Pendirian Kota:
Menyampaikan bahwa tanggal pendirian Kota Pematangsiantar adalah tanggal 24 April, sedangkan dalam draft RUU terdapat perbedaan tanggal.
- Pasal 4 Informasi terkait karakteristik:
Meminta agar ditulis informasi terkait jalan darat yang menjadi penghubung ke kabupaten/kota lain, serta menggambarkan Kota Pematangsiantar sebagai kota transit perdagangan antar kabupaten/kota dan sebagai salah satu kota penyangga.

Menyebutkan bahwa potensi daerah meliputi pertanian, industri, perdagangan, dan jasa.

- Desa Adat:
Menyatakan bahwa Kota Pematangsiantar tidak memiliki desa, sehingga meminta agar desa adat dihapuskan.

14. RUU Kabupaten Simalungun

- Perbaikan Nama Kecamatan:
Mengusulkan perbaikan nama kecamatan pada Bab II huruf e, seperti "Panombean Pane" menjadi "Kecamatan Panombean Pane", "Pamatang Sidamanik" menjadi "Kecamatan Pamatang Sidamanik", dan seterusnya.
- Penulisan Naskah Bagian Penjelasan:
Menghilangkan kata "berdasarkan" pada paragraf ketiga bagian penjelasan pada bagian I umum.
- Penambahan Pasal tentang Karakteristik Daerah:
Menyarankan untuk menambahkan pasal yang menjelaskan tentang prinsip orang Simalungun, serta moto/logo/lambang "Habonalon Gogona" yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
- Pencantuman Hari Jadi:
Mengingatkan untuk mencantumkan tanggal hari jadi Kabupaten Simalungun, yaitu tanggal 11 April 1883, sesuai dengan Perda Kabupaten Simalungun tahun 1999.

15. RUU Kota Sibolga

Menurut kebudayaan dan sejarah yang telah diterima secara luas oleh masyarakat Sibolga, kami ingin menegaskan bahwa hari jadi Kota Sibolga jatuh pada tanggal 2 April. Tanggal ini memiliki makna dan signifikansi khusus dalam kehidupan dan budaya lokal kami. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar Pasal 2 dalam RUU mencantumkan tanggal 2 April sebagai hari jadi resmi Kota Sibolga, yang sesuai dengan kebudayaan dan tradisi yang telah lama dijunjung tinggi oleh penduduk setempat.

16. RUU Kabupaten Nias

- Pasal 2: Tanggal Pembentukan Kabupaten:
Menyatakan bahwa pembentukan Kabupaten Nias terjadi pada tanggal 4 Desember berdasarkan Peraturan Daerah (Perda).
- Pasal 7 Huruf e: Penulisan Kecamatan:
Mengusulkan penulisan Kecamatan Hili Setangkai tanpa spasi menjadi "Kecamatan Hiliseangkai".
- Karakteristik Wilayah:

Menyampaikan bahwa wilayah Kabupaten Nias merupakan daerah laut yang memiliki sumber daya seperti perkebunan, perikanan, dan juga sumber daya mineral bukan logam (pemasok bahan galian mineral).

▪ **Batas Wilayah:**

Adanya dusun dari Kabupaten Gunung Sitoli yang masuk wilayah Kabupaten Nias. Sehingga, masih ada persoalan terkait perubahan wilayah pascapemekaran yang menyebabkan 5 (desa) desa yang mengalami masalah. Mengingat Kabupaten Nias berbatasan dengan Kabupaten Gunung Sitoli, Nias Barat, dan Nias Tengah. Sejak pemekaran Kabupaten Gunung Sitoli belum ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur hal ini.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Walikota Binjai, Pj. Bupati Kabupaten Langkat, Bupati Kabupaten Karo, Walikota Medan, Pj. Walikota Tebing Tinggi, Bupati Kabupaten Deli Serdang, Walikota Tanjungbalai, Bupati Kabupaten Asahan, Pj. Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Pj. Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Pj. Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Walikota Kota Pematang Siantar, Bupati Kabupaten Simalungun, Walikota Kota Sibolga, dan Bupati Kabupaten Nias, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota khususnya RUU tentang Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kota Sibolga Dan Kabupaten Nias, yaitu:

1. Pentingnya kesepakatan bersama terkait batas wilayah antara satu daerah kabupaten/kota dengan daerah lainnya, dan termasuk batas wilayah antara kabupaten dengan provinsi.
2. Kearifan lokal, baik dari segi sosial budaya, adat istiadat, maupun makanan yang menjadi ciri khas, juga perlu disepakati untuk menghindari potensi permasalahan dengan daerah lain.


3. Untuk penetapan hari jadi perlu kajian yang mendalam dan komprehensif dengan melibatkan para ahli Sejarah. Sehingga, untuk pencantuman hari jadi dalam UU Kabupaten/Kota, harus ada kesepakatan antara Pemda dengan DPRD terkait hari jadi. Penentuan kepastian tanggal hari jadi tersebut dikembalikan ke daerah masing-masing agar tidak problematik di masa-masa mendatang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB.

Jakarta, 20 Mei 2024

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270